

# **RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Oleh : Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

## **Abstraksi**

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut **UUTPT-2003**, didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan pengaturan hukum materiil, hukum acara maupun yang menyangkut tentang upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu dengan dicantulkannya lembaga *kompensasi* dan *restitusi* dalam BAB VI. restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya. Pasal 38 ayat (2) UUTPT-2003 dinyatakan bahwa “ pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan”. Dalam UUTPT-2003 tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan hukum maka pihak ketiga adalah negara sebagai jaminan perlindungan negara terhadap korban atas haknya memperoleh restitusi.

**Kata kunci :** korban, restitusi, pihak ketiga, dan negara.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Besarnya perhatian dunia internasional terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya korban-korban baru dari kegiatan terorisme tersebut. Namun tidak kalah penting, perhatian juga ditujukan terhadap “ *korban kejahatan terorisme* “ untuk memperoleh perlindungan yang layak. Hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan perlindungan antara korban potensial (calon korban) dan korban langsung. Oleh karena itu, upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme, tidak saja diarahkan pada calon korban tetapi juga terhadap korban secara konkrit atau perlindungan terhadap korban secara langsung. Dalam hubungan ini, Barda